



**PUTUSAN**

No.17/Pdt/BPSK/2013/PN.PBR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa konsumen pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan / keberatan antara : -----

PT. MULTINDO AUTO FINANCE berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Pandanaran No. 119 A Semarang Cq PT. Multindo Auto Finance cabang Pekanbaru, beralamat di Jl. Tuanku Tambusai No. 320 F - Pekanbaru, sebagai : PENGGUGAT / semula TERMOHON

L a w a n :

MARDIANI WAN MANTAZAKKA, bertempat tinggal di Jl. Abdul Muthalib gang teratai No. 9 RT. 04 RW. 02, sebagai: TERGUGAT / semula PEMOHON-----

----- Pengadilan Negeri tersebut,-----

----- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 17/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 27 Januari 2014 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa perkara ini,-----

----- Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang penentuan hari sidang,-----

----- Setelah membaca surat-surat yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara,-----

----- Setelah membaca berkas perkara BPSK pekanbaru; -----

----- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Menimbang bahwa Pengadilan Negeri mengambil alih duduk perkara gugatan tanggal 3 Desember 2013 yang terdaftar di Sekretariat BPSK Pekanbaru tanggal 12 Desember 2013 dan telah diputus pada tanggal 9 Januari 2014 dengan amar selengkapannya sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MEMUTUSKAN

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Memerintahkan Kepada tergugat / termohon PT. MULTINDO AUTO FINANCE untuk mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi type FN 527 ML/ Double Havy Truck BM 8711 FU; -----
- 3 Memerintahkan kepada penggugat / Pemohon untuk membayar tunggakan keterlambatan selama 7 (tujuh) bulan x Rp. 17.255.500,- -----
- 4 Memerintahkan kepada tergugat / termohon untuk melanjutkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 0048000931-001 -----

----- Menimbang bahwa atas putusan tersebut Penggugat / semula termohon telah mengajukan keberatan tanggal 21 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

1 Bahwa terhadap pengaduan (gugatan) yang diajukan oleh tergugat kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru dalam perkara nomor 36/pts/BPSK/XII/2013 tanggal 10 Januari 2014 tersebut; Penggugat hanya mengajukan eksepsi lisan pada saat sidang pertama pada tanggal 2 Desember 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada pasal 8 huruf c dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik Secara Financial Nomor: 0048000931 – 001 tanggal 31 Januari 2012, menyatakan :-----

*“mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana kantor cabang Pihak pertama tersebut di atas berada”-----*

- 2 Bahwa, karena "Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru", dan berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata kesepakatan dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang, maka Pemohon dan Termohon wajib melaksanakan kesepakatan yang berlaku sebagai undang-undang tersebut.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa, mengenai hal tersebut pada angka 1. dan 2. di atas; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi berpendapat hukum dan memutuskan :-----

*"Mengabulkan eksepsi Termohon dan menolak Gugatan Pemohon H. YUSUFGOZALI dalam Perkara No. 11 /BPSK/XII/2005."*

2Bahwa, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor : 36/Pts/BPSKXI 1/2013 tanggal 10 Januari 2014 TENTANG ARBITRASE tersebut adalah SALAH dan BERTENTANGAN dengan hukum karena *melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dan dipersyaratkan di dalam* Pasal 45 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor : 8 tahun 1999 tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN, yang berbunyi:-----

*"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa ;-----*

dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang Undang R.I. Nomor : 30 tahun 1999 tentang ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, yang berbunyi :-----

1 *Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;-----*

2 *Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa;*

KARENA antara Penggugat dan Tergugat sudah ADA KESEPAKATAN tersebut pada Pasal 8 huruf c dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor : 0048000931-001 tanggal 31 Januari 2014, yang menyatakan :-----

*"Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana kantor cabang Pihak Pertama tersebut di atas berada".-----*

3. Bahwa, BPSK memiliki kewenangan untuk *Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan* adalah HANYA berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersengketa* artinya; BPSK tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan diri tetap memeriksa dan mengadili suatu sengketa, dimana sebagaimana perkara ini secara nyata BPSK Kota Pekanbaru telah *memaksakan diri tetap memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini secara melanggar undang-undang dan melanggar Hak Penggugat dan Tergugat yang secara sukarela memilih cara penyelesaian* sebagaimana KESEPAKATAN tersebut pada pasal 8 huruf c dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, yang telah MEMILIH Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Tempat Penyelesaian Sengketa

- Bahwa, suatu keputusan adalah SAH apabila memenuhi persyaratan formil dan materiel yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan in casu; Putusan BPSK Kota Pekanbaru tersebut dalam perkara ini telah *secara nyata melanggar undang-undang dan melanggar Hak Penggugat untuk secara sukarela memilih cara penyelesaian.*-----

Bahwa, berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatan (keberatan) tersebut di atas, *putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan sepatutnya demi hukum dibatalkan oleh Pengadilan;*-----

- Bahwa, berdasarkan semua alasan keberatan tersebut di atas putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor : 36/Pts/BPSKXII/2013 tanggal 10 Januari 2014 tersebut yang tidak benar tersebut demi hukum tidak dapat dipertahankan dan seharusnya dibatalkan oleh Pengadilan;-----

4. Bahwa, dalam Pertimbangan Hukum yang menjadi dasar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor: 36/Pts/BPSKXII/2013 tanggal 10 Januari 2014:-----

*"Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat/Pemohon adalah untuk melanjutkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 0048000931-001 dengan itikad baik dari Penggugat/Pemohon untuk membayar tunggakan yang tertunggak plus pinalty"*-----

In casu dalam perjanjian Pembiayaan Kendaraan dengan Penyerahan Hak Milik Fiducia No. 0048000931-001 antara Penggugat dan Tergugat benar adalah merupakan "*lex specialis*", oleh karena berlaku secara Subyektif sebagai Undang-undang antar kedua belah Pihak, namun dari pada itu Tergugat telah melakukan Wanprestasi, yaitu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak melaksanakan kewajiban Pembayaran selama 5 bulan oleh karenanya dapat dilihat bahwa Tergugat tidak beritikad baik.-----

Oleh Karenanya Pertimbangan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tersebut adalah keliru, karena justru Tergugat lah yang tidak memiliki Itikad baik.-----

5. Bahwa, dalam Pertimbangan Hukum yang menjadi dasar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor: 36/Pts/BPSKXII/2013 tanggal 10 Januari 2014:-----

*"Menimbang, bahwa yang dimaksud Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, Pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa (pasal 1 butir8kep Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001)-----*

Jelas pertimbangan hukum tersebut tidak relevan dengan perkara yang diajukan Tergugat/Pemohon, karena perkara yang diajukan adalah karena akibat terjadinya penarikan Unit Jaminan kredit yang dikarenakan Tergugat telah wanprestasi, bukan merupakan kerugian atas kerusakan, Pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa, karena pada dasarnya Penggugat telah melaksanakan kewajiban memberikan jasa yang dimohonkan oleh Tergugat yaitu dengan memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan yaitu membayar angsuran, dimana kewajiban angsuran tersebut adalah merupakan perjanjian yang diatur dalam keperdataan.-----

Tentang penarikan tersebut telah dilakukan secara prosedur karena Pembiayaan Kendaraan dengan Penyerahan Hak Milik Fiducia No. 0048000931-001 telah dilakukan pembebanan secara Fiducia dengan telah diterbitkannya sertifikat Fiducia No. W4.07771.AH.05.01 TAHUN 2012 di Kantor Fiducia, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Propinsi Riau, oleh karena apabila Tergugat wanprestasi maka Penggugat dapat melakukan penarikan unit jaminan dalam rangka eksekusi unit jaminan, karena dengan telah diterbitkannya sertifikat Fiducia tersebut yang memiliki irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga sertifikat tersebut berkekuatan hukum sama dengan keputusan pengadilan yang tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat langsung dilaksanakan, sesuai dengan pasal 15 Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berlandaskan pada alasan (memori) keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat (semula Termohon) di atas, dengan ini beralasan kiranya apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk berkenan dan sudi kiranya lebih dahulu :-----

1 Menyatakan menerima permohonan untuk pemeriksaan perkara "keberatan" terhadap putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor: 36/Pts/BPSKXI 1/2013 tanggal 10 Januari 2014 tersebut;-----

2 Membatalkan putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Nomor: 36/Pts/BPSKXII/2013 tanggal 10 Januari 2014 tersebut;-

Selanjutnya dengan MENGADILI SENDIRI, mohon berkenan memutuskan:

1 Menolak gugatan Tergugat seluruhnya, atau : menyatakan bahwa gugatan Tergugat tidak dapat diterima;-----

2 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang bahwa atas keberatan Penggugat / semula Termohon tersebut Tergugat / semula pemohon telah menanggapi pada pokoknya sebagai berikut: -----

1 Bahwa Tergugat /semula Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat / semula Tergugat kecuali yang diakui secara tegas demi mendukung dalil-dalil Tergugat / semula Penggugat;-----

2 Bahwa Penggugat/Termohon perlu ketahui dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 45 ayat (2) " Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa, pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang diusahakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini. jadi jelas sejauh tidak bertentangan tidak ada alasan bagi Penggugat/Termohon membantah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berhak untuk menyelesaikan sengketa Gugatan Aqo-----

3 Bahwa Penggugat/semulaTermohon salah dalam mengartikan perjanjian Arbitrase dengan pasal 1338 KUH Perdata,bahwa menurut Termohon/semula Penggugat perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 0048000931-001 merupakan pengikatan awal dimulainya suatu hak fiducia,seandainya Perjanjian Arbitrase dibuat tersendiri sebelum atau sudah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sengketa, apakah ini telah dilakukan oleh Pemohon/semula Termohon..(Pasal 2 UU No30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)-----

4 Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (9) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi : " Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad-hoc, jelas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pekanbaru tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dengan demikian Gugatan Aquo jelas-jelas tidak dapat diterima secara hukum dan haruslah ditolak.-----

## TENTANG POKOK PEKARA.

1 Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi dianggap diulangi dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang diuraikan dalam bagian pokok perkara, dimana pada prinsipnya Tergugat/Pemohon menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil Penggugat/Termohon-----

2 Bahwa demikian juga dengan dalil Penggugat/Termohon pada pokok perkara point 2 alinea 2, yang disebutkan dalam gugatan Aquo, bahwa pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999, Tentang ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA pasal 1 ayat (1) dan (3) yang berbunyi:-----

Ayat 1. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.-----

Ayat 3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.-----

3. Bahwa selain itu juga Penggugat/semula Termohon dalam gugatan Aquo point 3 yang berbunyi BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa konsumen di luar Pengadilan.....dst nya, bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006 Tentang tata cara pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ditentukan bahwa : " keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-Undang N0.30 Tahun 1999.yaitu:-----

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu -----
- b Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak Iawan, atau -----
- c Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam dalam pemeriksaan sengketa-----

4. Bahwa Tergugat/Pemohon jelas ingin melanjutkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No : 0048000931-001,jadi wajar pertimbangan hukum yang diambil oleh putusan BPSK Pasal 1 butir 8 KepMenperindag No. 350/MPP/Kep/12/ 2001, yang berbunyi : Sengketa Konsumen adalah Sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas Kerusakan,Pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa.Bahwa pertimbangan tersebut wajar karena Termohon/semula Pemohon adalah konsumen pemakai Jasa dari Pemohon/semula Termohon PT. MULTYNDO AUTO FINANCE dengan ditariknya objek tersebut Termohon/semula Pemohon sebenarnya dirugikan karena itu dengan iktikad baik hanya tetap ingin melanjutkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.0048000931-001 tersebut.-----

5. Bahwa dengan alasan diatas, tidak beralasan hukum sama sekali Penggugat/Termohon mengajukan gugatan Aquo, sebab tidak ada dasar hukumnya Penggugat/Termohon mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang didalilkannya dalam gugatan, untuk itu kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara Aquo.menolak gugatan Aquo secara keseluruhan-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM





----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan/ keberatan penggugat adalah seperti tersebut diatas.-----

----- Menimbang bahwa inti keberatan Penggugat atas putusan BPSK adalah masalah kompetensi absolut yang menurut Penggugat telah ada pilihan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak secara fiducia nomor 0048000931 - 001; -----

----- Menimbang bahwa keberatan serupa telah disampaikan Penggugat dalam sidang pertama BPSK yang menurut Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bukan merupakan hal eksepsi hingga patut dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima; -

----- Menimbang bahwa perihal sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, undang-undang memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 45 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai berikut: -----

*“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum”-----*

----- Menimbang bahwa dalam pasal 49 undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha di luar pengadilan dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk pemerintah di daerah tingkat II yang untuk daerah Pekanbaru adalah BPSK Pekanbaru; -----

----- Menimbang bahwa selanjutnya mengenai keberatan Penggugat menyangkut pilihan penyelesaian sengketa, jika memperhatikan ketentuan pasal 8 huruf c menyangkut hal-hal lain yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara Fiducia nomor 0048000931 – 001 dinyatakan para pihak telah memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana Kantor Cabang Penggugat berada. -----

----- Menimbang bahwa pilihan domisili tersebut dimaksudkan jika para pihak akan menyelesaikan perselisihan/ sengketa melalui Pengadilan, maka yang berwenang memeriksa adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru. Namun demikian pilihan domicili tersebut tidak menutup hak para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan karena di dalam pilihan domicili tersebut tidak menyebutkan secara tegas bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesai sengketa yang mungkin timbul akan diselesaikan melalui Pengadilan, oleh karenanya keberatan Penggugat mengenai hal itu harus dinyatakan tidak dapat diterima; ---

----- Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pokok sengketa sebagaimana telah diputuskan oleh BPSK, Majelis sependapat dengan seluruh pertimbangan BPSK dan mengambil alih seluruh pertimbangannya untuk memutus perkara ini oleh karena menurut pendapat Majelis putusan BPSK nomor 36/Pts./BPSK/XII/2013 telah benar sehingga patut untuk dikuatkan;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

----- Mengingat ketentuan pasal 45, 49 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta ketentuan lainnya yang bersangkutan.-----

## M E N G A D I L I

- 1 Menolak keberatan Penggugat ;-----
- 2 menguatkan putusan BPSK no. 36/Pts./BPSK/XII/2013 tanggal 9 Januari 2014;
- 3 Membebankan biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara ini kepada Penggugat sebesar RP. 221.000 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)-----

----- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 3 Maret 2014 oleh H. ISNURUL SYAMSUL ARIF,SH, M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis dan MASRIZAL, S.H., M.H. Serta MASRUL, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, 11 Maret 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi hakim anggota dibantu YARNIS Panitera penggati dihadiri kuasa hukum Penggugat dan Tergugat .-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1 MASRIZAL, S.H., M.H.

H. ISNURUL S. ARIF, SH, M.Hum



2 MASRUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YARNIS